

## BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1969 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Eliezer Joel Tangkuman<sup>2</sup>

[eliezerjoeltangkuman@gmail.com](mailto:eliezerjoeltangkuman@gmail.com)

Imelda A. Tangkere<sup>3</sup>

[Imeldatangkere72@gmail.com](mailto:Imeldatangkere72@gmail.com)

Natalia L. Lengkong<sup>4</sup>

[nl\\_lengkong@unsrat.ac.id](mailto:nl_lengkong@unsrat.ac.id)

### ABSTRAK

Perjanjian Internasional dapat dibatalkan sesuai dengan isi perjanjian, dimana perjanjian internasional dapat dibatalkan sesuai dengan isi perjanjian, atau dapat dibatalkan karena terjadinya pelanggaran ketentuan perjanjian, atau terdapat perubahan yang fundamental, pembatalan perjanjian internasional di atur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tahapan-tahapan pembatalan perjanjian internasional di tinjau dari Konvensi Wina tahun 1969 dan akibat hukum apa yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perjanjian internasional sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini Konvensi Wina 1969 telah mengatur tentang berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) yang pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Konvensi Wina 1969 membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan secara sepihak seperti pembatalan dan penghentian sementara, untuk pengakhiran yang dilakukan sepihak, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty*. dan Dampak hukum ataupun konsekuensi dari berakhirnya suatu perjanjian internasional dapat dilihat dalam Konvensi Wina 1969 yang merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional. Dalam pasal 70 yang mengatur mengenai *Consequences of the termination of a treaty* pada ayat 1 dan 2.

Kata Kunci : Pembatalan, Perjanjian Internasional, Konvensi Wina 1969.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional,

tidak hanya sebagai sebuah instrumen untuk saling bekerjasama, akan tetapi perjanjian internasional dapat pula menjadi sebuah instrumen untuk melakukan penyelesaian terhadap suatu konflik, secara garis besar perjanjian internasional merupakan sebuah instrumen yang penting bagi masyarakat internasional.<sup>5</sup>Perjanjian Internasional adalah persetujuan internasional yang diatur menggunakan hukum internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis, baik satu negara atau lebih ataupun antarorganisasi bertingkat internasional. sebagai sebuah negara, Indonesia juga pastinya punya sebuah perjanjian internasional, baik yang masih berlangsung atau telah berakhir.

Terdapat banyak sebutan bagi perjanjian internasional, misalnya saja traktat, konvensi dan lain sebagainya. Dalam *Black Law's Dictionary* definisi perjanjian internasional antara lain:

1. *Treaty is a compact made between two or more independent nations with a view to the public welfare*
2. *An agreement, league, or contract between two or more nations or sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized, and solemnly ratified by the several sovereigns or the supreme power of each state*
3. *A treaty is not only a law but also a contract between two nations and must, if possible, be so construed as to give full force and effect to all its parts.*<sup>6</sup>

Pengaturan secara umum mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi ini dibentuk tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku efektif setelah diratifikasi 35 negara sebagaimana diatur dalam Pasal 84, yakni pada 27 Januari 1980. Menurut Pasal 2 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969:

*“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*

John O'Brian merangkum beberapa prinsip yang menjadi dasar dari traktat atau perjanjian internasional:

1. Muncul diakibatkan persetujuan.
2. Negara yang memberikan persetujuan untuk memberlakukannya sebagaimana yang diinginkan oleh traktat terhadap pihak lain.
3. Dalam hal traktat tersebut mengkodifikasi kebiasaan, maka negara-negara peserta terikat oleh traktat yang menurut prinsip prinsip umum.
4. Dalam hal bukan negara peserta, maka traktat tetap mengikat berdasar pada alasan kewajiban muncul sebagai akibat dari kebiasaan.
5. Traktat multilateral pada umumnya dibentuk di bawah *International Law Commission*, yang bertujuan untuk terciptanya pembentukan hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101592

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Konvensi Wina Tahun 1986 pasal 2 ayat 1a

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co. 1968) 1673-1674

internasional yang progresif, yang tentunya melibatkan kodifikasi atas hukum kebiasaan.<sup>7</sup>

Terlepas dari bagaimana menyatukan persepsi negara terhadap suatu permasalahan, masalah yang kerap dihadapi dalam penerapan perjanjian internasional yaitu hambatan institusional yang ditimbulkan oleh setiap negara yang diakui memiliki kedaulatan. Perjanjian internasional merupakan salah satu rujukan bagi negara-negara atau subjek hukum internasional lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional selain kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, yurisprudensi dan pendapat para sarjana terkemuka.<sup>8</sup> Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, negara dalam suatu perjanjian internasional memiliki peran yang ditentukan sendiri oleh negara tersebut.

Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 membagi peran negara dalam perjanjian internasional kedalam 2 (dua) kelompok:

1. Pengertian negara pihak dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969: *"Party means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force"* Sedangkan dalam pasal 2 Konvensi Wina 1986: *"party" means a State or an international organization which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force*; Melihat dari pengertian tersebut, maka Negara pihak adalah Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional.
2. Pengertian negara bukan pihak dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969: *"third state" means a State not a party to the treaty*. Sedangkan pengertian Negara bukan pihak dalam pasal 2 Konvensi Wina 1986: *"third state" and "third organization" mean respectively: a State, or an international organization, not a party to the treaty*; Negara bukan peserta merupakan negara yang tidak terlibat dalam perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan. Peran sebagai negara pihak maupun sebagai bukan negara pihak akan melahirkan hak dan kewajiban bagi negara. Misalnya negara yang terlibat dalam perjanjian internasional biasanya akan menyusun perjanjian yang akan dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina 1969 Perjanjian Internasional dapat disusun antara Negara atau pemerintahan atau kepala Negara atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara yang mengutusinya.

Mulai berlakunya perjanjian internasional biasanya disebut *"entry into force"*. Setelah semua

negara yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian serta telah mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut dalam bentuk penandatanganan oleh perwakilan negara yang ditunjuk, maka apabila ditentukan oleh perjanjian itu sendiri kapan klausul yang terakhir yang harus dipenuhi sebelum perjanjian dinyatakan mulai berlaku adalah proses penyerahan ratifikasi kepada badan/lembaga yang ditunjuk untuk menerima hasil ratifikasi tersebut. Apabila seluruh kondisi yang dipersyaratkan telah dipenuhi maka sejak itu pula perjanjian internasional dinyatakan berlaku. Misalnya untuk Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 84, perjanjian baru berlaku efektif setelah hari ketigapuluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesinya oleh 35 negara.

Konvensi ini baru mulai berlaku 27 Januari 1980, artinya butuh waktu sekitar 11 tahun setelah finalisasi dokumen perjanjian baru konvensi ini dinyatakan mulai berlaku. Untuk negara bukan pihak sebagai kaidah umum, suatu perjanjian internasional tidak boleh membebaskan kewajiban atau hak kepada negara pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari mereka. Pada prakteknya di waktu yang lampau prinsip ini memang ditegaskan dalam perjanjian internasional. Prinsip umum ini dalam dinyatakan dalam dalil latin *"pacta tertiis nec nocent nec prosunt"* mendapat dukungan dalam praktek negara-negara, dalam keputusan-keputusan pengadilan. Misalnya dalam *German Interest in Polish Upper Silesia Case*, dimana *Permanent Court of International Law* mengamati bahwa perjanjian hanya menciptakan hukum antara Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian itu, jika terdapat keraguan, tidak ada hak yang dapat disimpulkan dari dalam mendukung Negara ketiga.<sup>9</sup>

Prinsip umum ini sejalan dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang diakui oleh negara-negara beradab di dunia dalam kerangka hubungan internasional. Prinsip ini diakui universal. Schmitthof dan Goldstajn menganggap prinsip/asas ini sebagai prinsip yang penting. Pengakuan dalam sistem hukum di dunia tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Bahkan negara-negara di dunia memasukkan ketentuan ini dalam peraturan perundangan nasionalnya.<sup>10</sup> Meskipun sebuah perjanjian harus ditaati dimana berlaku dimana berlaku asas *"pacta sunt servanda"*, dalam keadaan tertentu yang menimbulkan kerugian salah satu pihak dapat diberlakukan asas pengecualiaannya yaitu *"rebus sic stantibus"* yang dimana suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak lagi sah.

Negara dikatakan terikat pada perjanjian internasional merupakan kehendak dari negara tersebut

<sup>7</sup> Jawahir Thantowi Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama 2006) 56–57.

<sup>8</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Sinar Grafika 2004) 117.

<sup>9</sup> Ugo Villani, *The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization*

(2002) 6 Max Planck Yearbook of United Nations Law 535, 538–539.

<sup>10</sup> Danel Aditia Situngkir, *"Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional"*, (vol 2 2018) hlm. 173.

untuk terikat dalam kapasitas sebagai negara pihak. Ketika negara bertindak sebagai negara pihak artinya negara siap dengan segala hak dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan perjanjian internasional. Tindakan negara merupakan bentuk penghargaan atas kedaulatan negara dimana negara bebas untuk menentukan sendiri tindakan yang diambilnya.

*International Law Commission* menjelaskan bahwa dua kondisi yang harus dipenuhi sebelum negara bukan pihak dapat dianggap terikat oleh ketentuan dari perjanjian yaitu:

1. Harus ada keinginan dari negara pihak dalam perjanjian harus berniat ketentuan tersebut menjadi sarana membangun suatu kewajiban bagi Negara bukan pihak dalam perjanjian internasional tersebut.
2. Negara ketiga harus menyatakan tegas persetujuan untuk terikat oleh kewajiban secara tertulis.<sup>11</sup>

Isi perjanjian internasional pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *treaty contract* dan *law-making treaty*. *Treaty contract* yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengadakan perjanjian itu, misalnya perjanjian perbatasan antar negara. *Law-making treaties* yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan dan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, misalnya konvensi hukum laut.<sup>12</sup> Jika dilihat dari isi dari perjanjian internasional itu sendiri, ada kemungkinan suatu perjanjian internasional memberikan hak dan kewajiban tertentu yang dinyatakan secara eksplisit dalam pasal-pasal perjanjian. Negara ketiga atau negara bukan pihak dapat terikat pada isi dari perjanjian internasional apabila ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut merupakan bagian dari *Jus Cogens*.

*Jus Cogens* yaitu serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antar negara-negara dalam hal perjanjian atau traktat itu tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma tersebut.<sup>13</sup>

Pada pertengahan bulan Maret 2014, Indonesia menyampaikan keinginan untuk menghentikan atau membatalkan *Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment*, terhitung sejak 1 Juli 2015 kepada Kedutaan Besar Belanda yang ada di Jakarta. Perjanjian ini merupakan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Belanda dengan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi para investor asing. Dengan demikian,

terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 BIT hanya akan diberlakukan untuk investasi yang dibuat sebelum 1 Juli 2015 selama 15 tahun. Langkah Indonesia untuk melakukan pembatalan BIT dengan Belanda muncul karena Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus sengketa hukum berbasis perjanjian investasi yang diajukan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengklaim ratusan juta dolar sebagai ganti kerugian.<sup>14</sup>

Indonesia sudah mengenali atau mengetahui mengenai prosedur pembatalan dari sebuah perjanjian, *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 (VCLT), tepatnya pada *section 3 Termination And Suspension of The Operation of Treaties*, menjabarkan mengenai pembatalan serta penundaan dari sebuah perjanjian, didalam *section* tersebut dijelaskan mengenai apa saja alasan atau dasar yang dapat dipergunakan untuk melakukan penarikan diri atau pembatalan atas suatu perjanjian internasional.

Konvensi Wina 1969 dianggap sebagai induk Perjanjian Internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri negara dari suatu perjanjian internasional. Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh negara anggota konvensi wina tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru. Maka Konvensi Wina 1969 merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional karena konvensi ini merupakan konvensi pertama yang berisikan pengaturan perjanjian internasional, baik secara teknis maupun material dan ketentuan dalam konvensi ini merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan internasional selama ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Bahkan Konvensi Wina 1969 telah dianggap sebagai kebiasaan internasional yang mengikat bahkan Negara yang tidak menjadi pesertanya.<sup>15</sup>

Indonesia meskipun belum atau tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969, Konvensi ini akan tetap mengikat Indonesia dengan atau tanpa meratifikasinya karena pada dasarnya konvensi-konvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang bersifat *Law Making Treaty* yaitu suatu perjanjian internasional yang memiliki sifat mengikat terhadap seluruh masyarakat

<sup>11</sup> Malgosia Fitzmaurice, 'Third Parties and the Law of Treaties' (2002) 6 Max Planck Yearbook of United Nations Law 37, 37.

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Alumni 2003) hlm. 122.

<sup>13</sup> Danel Aditia Situngkir, "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional", Volume 2, 2018 hlm. 176-177.

<sup>14</sup> Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perdagangan Internasional", Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 87

<sup>15</sup> Si pokrol, "Konvensi Wina 1969 Induk Pengaturan Perjanjian Internasional?", Hukum online, Diakses pada 17 november 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional-cl4268>.

internasional dikarenakan isi dari peraturannya bersifat universal. Keterikatan Indonesia terhadap Konvensi Wina 1969 melalui mekanisme kebiasaan hukum internasional juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002.<sup>16</sup>

Di Indonesia, berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang perjanjian internasional, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal hal yang bisa digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian internasional, terletak di Pasal 18, yaitu Perjanjian Internasional berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. Objek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Dapat dilihat bahwa banyak dari poin – poin dari pasal tersebut yang sudah memenuhi pengaturan dari Konvensi Wina 1969 Mengenai Perjanjian Internasional, dimana perjanjian internasional dapat dibatalkan sesuai dengan isi perjanjian, atau dapat dibatalkan karena terjadinya pelanggaran ketentuan perjanjian, atau terdapat perubahan yang fundamental.

Tetapi persoalannya menjadi sulit apabila disebabkan oleh hal-hal atau kejadian yang tidak diatur dalam perjanjian yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, ditanggungkannya suatu perjanjian atau pembatalan sepihak atau pengunduran diri dari suatu perjanjian. didalam beberapa perjanjian multilateral mengenai pembatalan dan pengunduran diri demikian dinyatakan atau diatur dalam perjanjian itu sendiri, seperti konvensi genosida, konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang dan lain-lainnya. Sedangkan dalam piagam PBB pembatalan atau pengunduran diri demikian tidak diatur dengan pertimbangan bahwa organisasi internasional PBB tidak hendak mengulangi pengalaman Liga bangsa-bangsa yang dilemahkan oleh pengunduran diri beberapa anggota dari keanggotaan organisasi internasional tersebut.

Pernyataan Sekertaris Jendral PBB U THAN persoalan keinginan kembali Indonesia untuk menjadi anggota PBB, maka pengunduran diri secara sepihak

oleh Indonesia pada Desember 1964 dianggap sebagai penangguhan kegiatan Indonesia sebagai anggota PBB sejak tanggal pengunduran dirinya hingga kembali Indonesia ke dalam organisasi dunia itu. Oleh karena itu Indonesia tetap diwajibkan membayar iurannya untuk jangka masa itu walaupun kepada Indonesia diberikan keringannya.<sup>17</sup>

Dalam pasal 55 Konvensi Wina 1969 telah memberikan suatu ketentuan, bahwa suatu perjanjian multilateral tidaklah berakhir bila terjadi berkurangnya negara peserta sampai dibawah jumlah yang dibutuhkan untuk berlakunya perjanjian itu, terkecuali bila perjanjian itu menentukan sebaliknya. Apabila salah satu pihak menghendaki pembatalan atau pengunduran diri dari perjanjian itu, maka negara tersebut harus memberitahukan keinginannya 12 bulan sebelumnya.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tentang berakhirnya perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969??
2. Bagaimanakah dampak hukum dari berakhirnya perjanjian internasional menurut Hukum Internasional?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku – buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Berakhirnya Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969

Sebuah perjanjian internasional merupakan suatu kesepakatan yang melibatkan pihak-pihak atau subjek perjanjian, dilaksanakan dibawah naungan hukum internasional yang berkonsentrasi dalam objek atau bidang tertentu dan menimbulkan akibat hukum yang berupa hak serta kewajiban pada para peserta perjanjian internasional itu sendiri.<sup>18</sup> Saat mulai berlaku dan saat mengikatnya perjanjian bisa bersamaan, bisa pula tidak. Perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian yang tidak mensyaratkan ratifikasi dan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku segera setelah penandatanganan, waktu berlaku dan waktu mengikatnya terjadi bersamaan. Negara yang menandatangani otomatis akan terikat pada perjanjian.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Damos Dumoli A, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek*. Bandung:PT Refika Aditama, 2014. Hlm. 4.

<sup>17</sup> Rosmi Hasibuan, “*Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*”, 2002, di akses pada 17 november 2022, <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12345678>

9/1610/hukuminter-Rosmi5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

<sup>18</sup> Kholis Roisah (2015), *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press), hlm. 3

<sup>19</sup> Dedi Supriyadi (2003), *Hukum Internasional: dari Konsepsi sampai Aplikasi*, (Bandung:

Subjek-subjek yang terlibat didalam perjanjian tersebut harus secara sukarela (*voluntary*) ikut didalam proses pembentukan perjanjian, dan dalam pelaksanaan sejak dari tahap negosiasi hingga ke tahap pelaksanaan (*entry into force*) harus dijalankan dengan itikad yang baik (*good faith*), serta para pihak harus memperlakukan perjanjian internasional seperti Undang-undang atau hukum yang mengikat seperti yang dinyatakan oleh prinsip *pacta sunt servanda*.<sup>20</sup> Apabila terdapat suatu negara yang merasa dirugikan oleh suatu perjanjian, dapat mengajukan permohonan untuk mundur (*withdrawal*) atau mengakhiri (*termination*) perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

Pengakhiran dari suatu perjanjian internasional akan menimbulkan konsekuensi hukum seperti halnya dengan penundaan maupun ketidakabsahannya tentang bagaimana mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional dan penyelesaian segala konsekuensi hukumnya, pertama-tama tergantung pada ada atau tidaknya pengaturannya di dalam perjanjian itu sendiri, disamping itu, juga turut ditentukan oleh macam perjanjiannya, apakah itu perjanjian bilateral, multilateral, perjanjian yang jangka waktu berlakunya ditentukan ataukah tidak ditentukan, perjanjian terbuka atau tertutup, perjanjian yang merupakan pengkodifikasian dan pengembangan progresif hukum internasional dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Pengaturan mengenai pengakhiran perjanjian internasional juga dapat dianggap sebagai sebuah “asuransi” bagi para pihak, karena menyediakan fasilitas untuk negara-negara peserta agar dapat melepas kewajibannya ketika mereka diharuskan untuk menghadapi hal-hal yang tidak bisa diprediksi atau hal-hal tidak pasti dimasa depan.<sup>23</sup>

Pengakhiran dari suatu perjanjian internasional, dapat dibagi menjadi beberapa kategori tertentu, *pertama* perjanjian tersebut diatur untuk dapat diakhiri kapan saja, *kedua* perjanjian tersebut memiliki jangka waktu tertentu, perhitungan waktu dapat dimulai ketika tanggal perjanjian tersebut mulai berlaku (*entry into force*) atau sejak diratifikasinya perjanjian tersebut oleh negara-negara peserta, *ketiga* perjanjian menentukan bahwa perjanjian internasional tersebut hanya dapat diakhiri setelah jangka waktu tertentu, *keempat* perjanjian dapat diakhiri apabila terjadi suatu hal tertentu, baik hal tersebut merupakan tanggal, bulan, atau tahun tertentu (waktu) atau kejadian tertentu, *kelima* perjanjian internasional yang mengatur bahwa perjanjian dapat diakhiri apabila sudah mendapatkan

kuota ratifikasi yang ditentukan, *keenam* perjanjian tidak mengatur mengenai pengakhiran suatu perjanjian.<sup>24</sup> Berbagai ketentuan mengenai punahnya perjanjian di atas tampak bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh para peserta perjanjian itu sendiri berupa ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Misalnya, dalam punahnya perjanjian karena tercapai tujuan perjanjian, pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya waktu berlakunya perjanjian dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian, ketentuan dalam perjanjian sendiri itulah yang merupakan ketentuan yang menentukan pengakhiran perjanjian internasional.<sup>25</sup>

Konvensi Wina 1969 sendiri telah mengatur tentang Berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional *termination or withdrawal or denunciation* yang pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Konvensi Wina 1969 membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan secara sepihak seperti pembatalan dan penghentian sementara, untuk pengakhiran yang dilakukan sepihak, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty*.<sup>26</sup>

Penyebutan bagian *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty* di dalam Konvensi Wina 1969 tidak hanya sebagai judul saja, akan tetapi terdapat perbedaan dan pengertian tersendiri dari setiap nama diatas, baik *Invalidity, Termination, Withdrawal* ataupun *Suspension*, pengertian secara langsung didalam Bahasa Indonesia belum dapat menjelaskan keseluruhan tetapi bisa sebagai pengertian dasarnya saja, *Invalidity* berarti ketidakabsahan atau tidak sah, *Termination* berarti pengakhiran atau penghentian, *Withdrawal* berarti penarikan diri, dan *Suspension* berarti penundaan. Walaupun terdapat disatu bagian yang sama yaitu bagian batalnya suatu perjanjian, akan tetapi *terms* atau penyebutan yang berbeda-beda tersebut juga mengindikasikan hal-hal yang berbeda.

*Invalidity* atau ketidakabsahan dapat terjadi di dalam perjanjian internasional, yang dimaksud dengan sebutan diatas adalah keadaan dimana suatu perjanjian sifatnya tidak sah dikarenakan hal-hal tertentu yang

Pustaka Setia), hlm. 54

<sup>20</sup> Huala Adolf, “*The Provision on the Annulment of International Trade Agreement*”, Journal of International Commercial Law and Technology, Volume 10 Nomor 1, 2015, hlm. 34

<sup>21</sup> Sefriani, “*Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*”, Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 89

<sup>22</sup> I Wayan Parthiana (2005), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II*, (Bandung: Mandar

Maju), hlm. 456

<sup>23</sup> Laurence R. Helfer, “*Exiting Treaties*”, Virginia Law Review, Volume 91 Nomor 7, 2005, hlm. 1591

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 1597

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni), hlm. 137

<sup>26</sup> Damos Dumoli Agusman (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm. 64

terjadi baik sebelum dan selama perjanjian itu berlangsung, dimana hal tersebut dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal atau dapat diakhiri, klaim atas suatu ketidakabsahan dari sebuah perjanjian dapat dilakukan baik oleh salah satu pihak atau negara peserta, atau dari seluruh pihak perjanjian.<sup>27</sup>

Selanjutnya adalah istilah *termination* dan *withdrawal/denunciation* istilah diatas merujuk kepada tindakan penghentian suatu perjanjian, *denunciation* menunjukkan sebuah tindakan pengunduran diri dari sebuah perjanjian internasional yang sifatnya bilateral, dan penggunaan istilah *withdrawal* (yang memiliki arti sama dengan *denunciation*) bagi perjanjian internasional yang sifatnya multilateral, perbedaan penyebutan diatas dikarenakan *denunciation* akan mengakhiri suatu perjanjian (karena sifatnya yang bilateral maka penarikan dari salah satu pihak dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian) dan *withdrawal* belum tentu menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian internasional.<sup>28</sup>

Istilah selanjutnya adalah *suspension*, atau arti secara singkatnya adalah penundaan, yang didalam konteks ini merujuk kepada penundaan suatu perjanjian internasional, penundaan dapat dilakukan sebelum perjanjian itu berlaku (*entry into force*) atau bahkan ketika perjanjian internasional tersebut telah berjalan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para peserta perjanjian.<sup>29</sup>

Walaupun eksistensi sebuah perjanjian internasional ataupun masa berlaku dari suatu perjanjian internasional sudah berakhir, maka sejak itu perjanjian tidak lagi memberikan hak ataupun kewajiban kepada para pihak, karena memang sudah tidak ada lagi hukum internasional positif yang membebani para pihak, tetapi terdapat perjanjian internasional tertentu yang tidak menghilangkan kewajiban bagi para pihak, perjanjian internasional tersebut merupakan perjanjian yang substansi dari seluruh perjanjiannya atau sebagian dari perjanjian merupakan sebuah kumpulan atau formulasi dari kaidah hukum kebiasaan internasional, walaupun perjanjian yang sebelumnya merumuskan kaidah hukum internasional tersebut, akan tetapi kewajiban tetap akan muncul karena hukum tersebut merupakan sebuah hukum kebiasaan internasional.<sup>30</sup>

Terdapat pengaturan bahwa salah satu pihak didalam suatu perjanjian bilateral tidak dapat membatalkan atau menarik diri dari perjanjian internasional tersebut, karena dapat menghilangkan eksistensi dari perjanjian tersebut, namun pembatalan

salah satu pihak dari perjanjian bilateral tersebut tetap dapat dilakukan apabila pihak lain menyetujuinya atau terdapat peraturan yang memperbolehkan di dalam perjanjian internasional bilateral itu sendiri. Tetapi, bila didalam perjanjian internasional multilateral, pembatalan dari salah satu pihak pengaruhnya tidak banyak, karena kecil kemungkinan untuk hilangnya eksistensi dari perjanjian tersebut.<sup>31</sup>

Pengaturan serta mekanisme pengakhiran suatu perjanjian internasional selain mengikuti seperti yang ditentukan didalam perjanjian internasional itu sendiri, juga bisa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh VCLT, contoh yang diangkat pertama adalah BIT, pada umumnya BIT mengandung klausul bahwa BIT masih tetap berlaku sampai periode tertentu sejak BIT tersebut dinyatakan diakhiri (*sunset clause*).<sup>32</sup> Dalam BIT Indonesia-Belanda, tepatnya di pasal 15, pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian harus dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya dan tetap berjalan 15 (lima belas) tahun setelah perjanjian tersebut diakhiri.<sup>33</sup>

Pembahasan yang lebih terperinci mengenai alasan-alasan berakhirnya sebuah perjanjian akan dijabarkan berdasarkan dengan pengaturan perjanjian internasional didalam dunia internasional, yaitu Konvensi Wina 1969.

- I. Tidak sahnya suatu perjanjian. Tidak sah atau ketidakabsahan (*invalidity*) dari suatu perjanjian internasional merupakan salah satu penyebab mengapa perjanjian dapat berakhir, seperti yang dijelaskan diatas klaim dari peserta atas suatu ketidakabsahan dari suatu perjanjian internasional dapat dilakukan sebelum perjanjian internasional berlangsung atau selama perjanjian internasional tersebut berlangsung.
  - a. Alasan -alasan yang berhubungan dengan hukum atau perundang-undangan nasional. Pengaturan mengenai tidak sahnya suatu perjanjian karena bertentangan dengan hukum internal, terletak pada pasal 46 dan 47 Konvensi Wina 1969, masalah penyebab keluarnya pengaturan ini adalah ketika terjadi ratifikasi, para eksekutif atau perwakilan yang ditunjuk mewakili sebuah negara untuk merumuskan suatu perjanjian internasional, ketika akan melakukan ratifikasi (terjadinya hal ini harus sebelum ratifikasi) dan terikat terhadap suatu perjanjian internasional, menemui masalah ketika harus menghadapi pihak legislatif, penolakan ini dilakukan karena perjanjian internasional tersebut

<sup>27</sup> I Wayan Parthiana (2005), *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 418

<sup>28</sup> Anthony Aust (2007), *Modern Treaty Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press) hlm. 277

<sup>29</sup> I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 396

<sup>30</sup> I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 458 - 459

<sup>31</sup> American Society of International Law, "Denunciation", Volume 29, The American Journal of International Law, hlm. 1176

<sup>32</sup> Sefriani, "Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional", Jurnal Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, 2015 hlm. 92

<sup>33</sup> *Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment*

bertentangan dengan perundang-undangan negara tersebut atau hukum internal dari negara tersebut.<sup>34</sup>

- b. Terjadi Kesalahan (*error*) terhadap fakta atau situasinya. Permasalahan ini diatur didalam Konvensi Wina 1969 di pasal 48, didalam ayat 1, dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi supaya kekeliruan atau kesalahan tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, yaitu: 1. Kekeliruan atau kesalahan itu berkenaan dengan suatu fakta atau situasi; 2. Fakta atau situasi tersebut dianggap oleh negara yang bersangkutan pada waktu perumusan ketentuan naskah perjanjian itu. Permasalahan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pembatalan apabila error tersebut berasal dari tindakan salah satu negara peserta dan bukan merupakan sebuah kesalahan yang ada didalam teks perjanjian, seperti yang dijelaskan didalam ayat 2 dan 3 pasal 48 Konvensi Wina 1969.<sup>35</sup>
- c. Kecurangan (*fraud*) dari negara lain. Permasalahan kecurangan merupakan sebuah permasalahan yang melibatkan negaranegara peserta dimana negara tersebut melakukan kecurangan dengan mengeluarkan pernyataan palsu, penipuan, dan tindakan-tindakan curang lainnya, dan perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian serta menyebabkan perjanjian sebaiknya tidak dilaksanakan kembali karena terjadinya kecurangan tersebut, hal ini bisa terjadi sebelum atau setelah perjanjian tersebut diterima atau bahkan berjalan (*into force*).<sup>36</sup>
- d. Kecurangan (*corruption*) dari wakil suatu negara. Permasalahan yang diatur didalam pasal 50 Konvensi Wina 1969 ini menjelaskan mengenai tindak kecurangan (*corruption*) yang dilakukan oleh perwakilan negara (*state representatives*), hal ini dapat digunakan sebagai sebuah pembatalan perjanjian internasional apabila ditemukan bukti kecurangan, dan hal tersebut menimbulkan sebuah efek atau imbas bagi perwakilan lain, baik itu hanya satu perwakilan atau bersifat seluruhnya.<sup>37</sup>
- e. Paksaan (*coercion*) yang dilakukan oleh wakil dari suatu negara. Tindak paksaan yang dilakukan oleh seorang perwakilan dari negara diatur didalam pasal 51 dari Konvensi Wina 1969, paksaan ini bisa dicontohkan dengan cara pemerasan atau ancaman terhadap keluarga dari perwakilan tersebut, dan paksaan seperti ini dapat menyebabkan pembatalan dari suatu perjanjian.<sup>38</sup>
- f. Ancaman, paksaan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu negara. Walaupun tindakan ini hampir mirip dengan hal yang diatur pada pasal 51, akan tetapi pelaku penggunaan kekerasan tersebut merupakan negara itu sendiri, bukan perwakilannya,

dan ditujukan kepada negara lain. Tindakan tersebut tidak hanya dapat merugikan pihak lain dan keberadaan dari suatu perjanjian internasional, akan tetapi hal tersebut sudah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum didalam piagam PBB, jika suatu negara sudah setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dan apabila sudah setuju maka negara tersebut juga terikat dalam prinsip PBB, pelanggaran tersebut menghilangkan persetujuannya untuk terikat baik didalam dunia internasional ataupun perjanjian internasional tersebut.<sup>39</sup>

- g. Bertentangan dengan *Jus Cogens*. *Jus cogens* merupakan sebuah prinsip dasar dari hukum internasional yang diterima oleh negara-negara di dunia internasional, *jus cogens* juga bisa disebut sebagai suatu kompas moral atau sebagai pendorong dari hukum alam, sebagai contoh *jus cogens* melarang penggunaan kekerasan, melarang kejahatan genosida, maka dari itu jika terdapat suatu perjanjian yang melanggar ketentuan dari *jus cogens* maka perjanjian tersebut akan langsung dianggap batal (*invalid*).<sup>40</sup>
- II. Pembatalan perjanjian secara sepihak. Dalam perjalanan perjanjian internasional, terdapat beberapa alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional, sebagai contoh untuk perjanjian yang jangka waktu berlakunya sudah ditentukan secara pasti di dalam salah satu pasalnya, akan tetapi apabila pihak-pihak perjanjian internasional tersebut menyetujui untuk mengakhiri sebelum waktu yang ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri, terdapat faktor eksternal maupun internal yang cukup kuat untuk mengakhiri berlakunya suatu peristiwa.<sup>41</sup> Dapat dilihat dari penjelasan diatas apabila sebuah perjanjian diakhiri dengan persetujuan bersama antara para pihak maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan, akan tetapi terdapat satu kategori lagi yaitu batalnya perjanjian internasional yang disebabkan oleh pihak lain atau pengakhiran perjanjian secara sepihak.<sup>42</sup>
- a. Dibuat perjanjian internasional baru. Pasal 59 ayat 1 Konvensi Wina 1969 mengatur mengenai pengakhiran perjanjian internasional disebabkan karena dibuatnya perjanjian internasional yang baru, dalam hal ini semua negara peserta pada perjanjian yang lama kemudian membuat perjanjian baru, dan memang para pihak bermaksud untuk menerapkan perjanjian yang baru untuk menggantikan perjanjian yang lama, dan juga karena substansi dari kedua perjanjian itu sangat berbeda bahkan bertentangan sehingga keduanya tidak mungkin untuk diterapkan secara bersamaan.<sup>43</sup> Namun apabila kedua perjanjian

<sup>34</sup> I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 430

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 436

<sup>36</sup> Anthony Aust, op.cit, hlm. 316

<sup>37</sup> Raluca Miga Bestelieu (1998), *Drept International Public*, Introducere in Dreptul International Public, (Bucharest, Editia), hlm. 290

<sup>38</sup> Anthony Aust, op.cit, hlm. 317

<sup>39</sup> I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 444

<sup>40</sup> Martin Dixon (2000), *Textbook on International Law*, (London: Blackstone Press) op.cit, hlm. 74

<sup>41</sup> I Wayan Parthiana, Ibid, hlm. 457

<sup>42</sup> Martin Dixon (2000), *Textbook on International Law*, (London: Blackstone Press) op.cit, hlm. 76

<sup>43</sup> I Wayan Parthiana, Ibid, hlm. 463

internasional tersebut, baik yang baru atau yang lama substansinya hampir mirip dan menyerupai, serta perjanjian tersebut masih sama-sama berlaku (*still in force*) lebih bijaknya bagi para negara-negara peserta untuk menghentikan perjanjian yang lama, karena tidak ada alasan yang kuat kenapa kedua perjanjian tersebut harus tetap sama-sama berlaku, bahkan hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.<sup>44</sup>

- b. Pelanggaran material dari salah satu pihak perjanjian internasional. Pelanggaran material yang dimaksud disini adalah pelanggaran yang sifatnya substansial, yang berakibat pada terhalangnya pencapaian tujuan didalam perjanjian internasional.<sup>45</sup> Seperti halnya pelanggaran terhadap kewajiban internasional lainnya, pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional dapat menyebabkan salah satu pihak lain untuk mengakhiri keberadaan perjanjian internasional tersebut atau bahkan menarik diri dan kemudian menyebabkan perjanjian internasional tersebut untuk berhenti. Apalagi jika menyebabkan sebuah kerugian bagi pihak lain atau negaranya maka dapat diambil sebuah langkah pembalasan (*countermeasures*) atau memajukan permasalahan pelanggaran tersebut ke Mahkamah Internasional.<sup>46</sup>
- c. Ketidakmungkinan untuk melaksanakan kewajiban, Konvensi Wina 1969, pada pasal 61 menjelaskan bahwa: 1. Suatu pihak dapat menggunakan dasar ketidakmungkinan untuk melaksanakan kewajiban yang didapat dari sebuah perjanjian internasional sebagai dasar untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional, ketidakmungkinan muncul setelah hilang atau hancurnya objek yang diperjanjikan, dan sifatnya dapat permanen, atau bisa juga sementara apabila hilang atau hancurnya objek yang diperjanjikan tersebut juga bersifat sementara. 2. Ketidakmungkinan untuk melaksanakan kewajiban dari suatu perjanjian tidak dapat digunakan sebagai sebuah dasar apabila ketidakmungkinan tersebut berasal dari tindakan pelanggaran yang dilakukan pihak tersebut.

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa peraturan tersebut merujuk kepada objek yang diperjanjikan, dan juga dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut berisi teori tentang *force majeure*, teori ini menyatakan hal yang hampir sama dengan pengaturan diatas. *force majeure* merupakan suatu keadaan ketidakmungkinannya salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian, dikarenakan hilang atau lenyapnya sebuah objek perjanjian.<sup>47</sup>

- d. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental changes of circumstances*). Pengaturan mengenai perubahan keadaan yang fundamental atau rebus sic stantibus diatur di dalam Konvensi Wina 1969 pada pasal 62, teori tersebut sering dianggap sebagai kebalikan dari teori pacta sunt servanda, karena teori ini berisi tentang tidak melaksanakan suatu kewajiban dari perjanjian, nampaknya rebus sic stantibus merupakan hal yang sudah sering digunakan negara-negara peserta perjanjian untuk melakukan penangguhan terhadap suatu perjanjian, atau bahkan membatalkannya.<sup>48</sup>

Dalam pengaturannya, penggunaan asas perubahan keadaan yang fundamental sangatlah dibatasi, supaya tidak terjadi penyalahgunaan atas asas ini, karena terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul karena penggunaan asas ini sebagai dasar pembatalan perjanjian dan hasilnya malah merugikan atau dirasa kurang pas, maka penggunaan asas ini sebagai dasar dapat diterima asalkan persyaratannya dipenuhi.<sup>49</sup>

- e. Putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler. Pasal 63 dari Konvensi Wina 1969 memberikan pengaturan mengenai hal ini, dijelaskan didalam pasal tersebut bahwa putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler tidak memberikan imbas apapun terhadap perjanjian internasional yang ada, kecuali hubungan diplomatik dan/atau konsuler tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi keberadaan perjanjian internasional tersebut, bisa saja terjadi kepada sebuah perjanjian internasional yang sifatnya bilateral dimana dibutuhkan kedua negara untuk melaksanakan sebuah perjanjian dan hubungan mereka putus, kemudian menyebabkan perjanjian batal atau tidak dapat dilaksanakan, bisa juga terjadi kepada perjanjian internasional multilateral, yang dapat berakhir dalam dua kondisi, *pertama*, dimana masih terdapat negara-negara peserta lain yang masih memiliki hubungan diplomatik dan/atau konsuler yang baik diantara mereka, dimana perjanjian tetap dapat dijalankan, *kedua*, negara yang putus hubungan diplomatik dan/atau konsuler tersebut merupakan negara yang berpengaruh besar serta pemrakarsa didalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mampu untuk dilaksanakan.<sup>50</sup>
- f. Bertentangan dengan *Jus Cogens*. *Jus Cogens* diatur dalam pasal 53 dan pasal 64, didalam pengaturan tersebut dinyatakan bahwa sebuah perjanjian yang melanggar *jus cogens* akan langsung dianggap batal dan tidak berlaku. Walaupun terdapat norma yang dilanggar muncul belakangan setelah perjanjian tersebut dibuat dan mulai berlaku, jika norma

<sup>44</sup> Anthony Aust, op.cit, hlm. 293

<sup>45</sup> Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Universitas Gajah Mada), hlm.109

<sup>46</sup> Anthony Aust, loc.cit

<sup>47</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, op.cit, hlm. 140

<sup>48</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Rebus Sic Stantibus pada Hukum Perjanjian Internasional", *Mimbar hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, 2011. hlm.115

<sup>49</sup> Harry Purwanto, op.cit, hlm. 119

<sup>50</sup> I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 478

tersebut merupakan *jus cogens* maka perjanjian tersebut otomatis dianggap batal.<sup>51</sup>

III. Penundaan perjanjian internasional. Penundaan perjanjian internasional pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan atas kesepakatan antara semua pihak atau pesertanya. Dalam suatu perjanjian bilateral, penundaannya dengan mudah dapat dilakukan jika kedua pihak memang sepakat untuk menundanya. Demikian juga dalam perjanjian internasional multilateral jika semua pihak sepakat, maka penundaan itu menjadi sah adanya. Bahkan penundaan atas pelaksanaan suatu perjanjian internasional multilateral, sepanjang substansi perjanjian itu sendiri memungkinkannya, dapat dilakukan hanya atas dasar kesepakatan dari sebagian atau kesepakatan beberapa pihak tertentu saja. Sudah tentu kesepakatan untuk menunda pelaksanaan perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan saja. Sedangkan bagi pihak-pihak lainnya, perjanjian itu tetap dapat diberlakukan terus. Demikian juga suatu perjanjian internasional multilateral dapat ditunda pelaksanaannya hanya terhadap satu atau dua negara saja.

Pengaturan atas penundaan perjanjian internasional didalam Konvensi Wina 1969 diatur dalam pasal 57, 58, 59, 60, dan 61, pengaturan mengenai penundaan dari sebuah perjanjian internasional tersebut terletak bersamaan dengan istilah termination, karena seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa penundaan dari sebuah perjanjian bisa saja merupakan hasil dari kesepakatan para pihak sepanjang substansi perjanjian memperbolehkan, maka pilihan untuk menunda perjanjian kembali kepada persetujuan para pihak, hal ini dijelaskan pada pasal 57. Pasal 58 menjelaskan bahwa dua pihak atau lebih pada suatu perjanjian internasional multilateral dapat membuat suatu kesepakatan untuk menunda pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut untuk sementara waktu dan hanya berlaku antara mereka sendiri.<sup>52</sup>

Pasal 59 menggabungkan antara pengaturan mengenai pengakhiran serta penundaan perjanjian internasional dikarenakan muncul perjanjian yang baru (yang mengatur hal yang sama), didalam pasal 60 mengatur mengenai penundaan perjanjian internasional yang disebabkan oleh pelanggaran (*breach*), penundaan perjanjian internasional secara sepihak dapat digunakan ketika terjadi sebuah pelanggaran, akan tetapi kewajiban dari perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri begitu saja sebelum terjadi persetujuan atau pengadilan internasional memperbolehkannya<sup>53</sup> Dan pada pasal 61 yang membahas mengenai

ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian internasional, juga diatur mengenai penundaan, apabila ketidakmungkinan tersebut sifatnya hanya sementara (*temporary*).

IV. Prosedur pengakhiran perjanjian internasional. Suatu negara yang mengatakan bahwa suatu perjanjian tidak sah atau terdapat ketidak absahan dari suatu perjanjian, dengan alasan-alasan yang dijelaskan diatas, maka harus memberitahukan hal tersebut kepada pihak lain atau kepada pihak konferensi atau konvensi sehingga prosedur pembatalan bisa dilakukan.<sup>54</sup>

Untuk penjelasan secara lebih lengkap dan terperinci, Konvensi Wina 1969, menjelaskan pengaturan mengenai prosedur pembatalan perjanjian internasional didalam Pasal 65-Pasal 68. Pasal 65 merupakan salah satu pasal penting didalam pengaturan prosedur pembatalan perjanjian internasional, pasal tersebut juga merupakan sebuah penjagaan agar negara tidak mengambil langkah arbitrase, walaupun terkadang tidak bisa memenuhi tujuan tersebut, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa negara atau pihak yang ingin menghentikan perjanjian internasional baik secara permanen ataupun secara sementara harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lain. Pemberitahuan tersebut sifatnya harus tertulis, dan negara lain harus diberi waktu untuk memberikan tanggapan, kecuali penghentian tersebut sifatnya darurat. Pemberitahuan tersebut seharusnya ditanggapi dalam rentang tiga bulan, jika tidak ada pihak atau negara lain yang keberatan, maka pemberhentian perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.<sup>55</sup>

Pasal 67 menjelaskan bahwa pernyataan harus diberikan kepada negara-negara peserta lain dan bentuknya harus tertulis, didalam pemberitahuan tertulis tersebut haruslah ditandatangani oleh kepala negara atau kepala pemerintah, atau menteri luar negerinya. Jika hal tersebut dilakukan oleh pejabat lain selain dari 3 pejabat yang disebut diatas, maka tindakan tersebut harus disertai dengan surat kuasa atau kuasa penuh (*full powers*), jika tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka keabsahannya dapat dipersoalkan oleh pihak-pihak atau negara-negara peserta lainnya. Permasalahan akan muncul apabila terdapat negara peserta lain yang tidak menyetujui usul untuk mengakhiri eksistensi perjanjian internasional tersebut, dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat atau bahkan perselisihak antara negara-negara peserta, dalam hal ini Pasal 65 ayat 3 menyarankan para pihak untuk menyelesaikannya melalui jalan damai, namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka pada Pasal 66 Konvensi Wina

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 401

<sup>53</sup> Quincy Wright, "The Termination and Suspension of Treaties", The American Journal of International Law, Volume 61, Nomor 4, October 1967, hlm. 1004

<sup>54</sup> Kholis Roisah (2015), *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press), hlm. 98

<sup>55</sup> Anthony Aust, op.cit, hlm. 301

1969, dijelaskan mengenai langkah lain yang dapat ditempuh para pihak.<sup>56</sup>

Pasal 66 Konvensi Wina 1969 menjelaskan sebagai berikut: a) apabila permasalahan terkait dengan aplikasi atau interpretasi dari pasal 53 dan 64, maka dengan dokumen tertulis dapat mengajukannya ke Mahkamah Internasional. b) apabila tidak menyelesaikan melalui Mahkamah Internasional, maka para pihak didalam perjanjian dapat menempuh prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur didalam lampiran perjanjian internasional, dengan cara mengajukan permohonan tentang penyelesaian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

## **B. Dampak Hukum Dari Berakhirnya Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional**

Hubungan-hubungan internasional terjadi di antara anggota-anggota masyarakat internasional. Anggota masyarakat internasional yang utama dan pertama adalah negara yaitu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat hidup mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang telah terjadi sejak dahulu dan sampai dengan sekarang. Adanya saling ketergantungan satu negara dengan lainnya tidak dapat dihindari serta saling membutuhkan secara timbal balik yang kemudian menyebabkan perlu upaya mempertahankan hubungan tetap dan terus menerus antara negara-negara dan pada tahap selanjutnya melahirkan kepentingan-kepentingan masyarakat internasional untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut. Negara-negara pada dasarnya memerlukan peningkatan hubungan berdasarkan keadaan dan sarana yang memungkinkan negara-negara tetap dapat menjalankan hubungan satu sama lainnya. Keadaan tersebut merupakan keadaan yang menjamin hubungan yang aman dan tertib guna mewujudkan kepentingan-kepentingan negara, seperti kepentingan politik. Dalam kerangka ini perwujudan kepentingan tersebut dilakukan melalui perjanjian internasional. Kepentingan untuk menjaga dan mengatur hubungan-hubungan bermanfaat merupakan kepentingan bersama. Karena itu, untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.<sup>57</sup>

Hukum internasional memiliki konvensi yang mengatur mengenai perjanjian internasional, diantaranya adalah Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaty 1969*) dan Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan Antar Organisasi Internasional

(*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or Between International Organizations 1986*) dalam dua konvensi tersebut terdapat pengaturan mengenai prosedur pembuatan perjanjian internasional, pengakhiran perjanjian internasional, serta dampak hukum atau konsekuensi dari berakhirnya suatu perjanjian internasional.

Suatu perjanjian internasional yang hendak diakhiri eksistensinya berdasarkan kehendak dari salah satu atau beberapa pihak, menurut pasal 65 ayat 1, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keinginannya itu kepada negara-negara peserta yang lainnya. Pengajuan usulnya itu haruslah dilakukan secara tertulis (pasal 67 ayat 1) disertai dengan alasan-alasannya dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut. Selanjutnya menurut pasal 65 ayat 2, jika dalam rentang waktu tiga bulan terhitung dari saat diterimanya usulan untuk mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut ternyata tidak ada satu pihak pun yang menyatakan penolakan atau keberatannya, maka pihak yang mengajukan usulan itu dapat mengambil langkah-langkah seperti ditentukan dalam pasal 67 yakni menyampaikan pernyataan bahwa perjanjian itu berakhir eksistensinya kepada negara-negara peserta lainnya. Pemberitahuan atau pernyataan itu harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala negara, atau kepala pemerintah, atau menteri luar negerinya. Jika hal itu dilakukan oleh pejabat lain selain dari ketiga itu, maka harus disertai dengan surat kuasa atau kuasa penuh (*full power*). Jika tidak, maka keabsahannya dapat dipersoalkan oleh pihak-pihak atau negara-negara yang lainnya.

Sementara jika ada negara-negara peserta yang menolak atau tidak menyetujui usulan untuk mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat bahkan dapat mengarah pada perselisihan (*dispute*) diantara negara-negara tersebut. Maka dalam hal ini, pasal 65 ayat 3 menyarankan para pihak menyelesaikannya melalui jalandamai sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Piagam PBB. Jika para pihak bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan ini ke hadapan badan penyelesaian sengketa, seperti peradilan, arbitrase atau konsiliasi, setelah gagal menempuh upaya damai, maka pasal 66 Konvensi memberikan petunjuk yang dapat ditempuh oleh para pihak. Dalam tempo 12 bulansetelah keberatan itu diajukan, ternyata belum dicapai penyelesaiannya, salah satu dari pihak yang berselisih atau bersengketa tentang masalah penafsiran atau penerapan atas pasal 53 atau 64 (berkenaan dengan jus cogens), dengan suatu permohonan tertulis dapat menyerahkan perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Internasional untuk diputuskan, kecuali para pihak berdasarkan persetujuan bersama sepakat untuk mengajukan perselisihan itu ke hadapan arbitrase (pasal 66 butir a).

<sup>56</sup> I Wayan Parthiana, op.cit, hlm. 483

<sup>57</sup> Adwani, "Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak", Jurnal

Hukum Samudra Keadilan, Volume 10 Nomor 2, 2015 hlm. 159-160

Sedangkan pasal 66 butir b menegaskan tentang perselisihan yang timbul berkenaan dengan interpretasi ataupun pelaksanaan atas Konvensi (berkenaan dengan ketidakabsahan, pengakhiran, dan penundaan berlakunya perjanjian) dapat menempuh prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana secara rinci diatur dalam Annex (dari Konvensi dengan cara mengajukan permohonan tentang penyelesaian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB. Adapun penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Annex dari Konvensi ini adalah penyelesaian melalui mekanisme konsiliasi. Meskipun demikian, Konvensi masih memberikan kesempatan kepada para pihak yang berubah pendirian, misalnya di tengah jalan ternyata mengurungkan niatnya untuk mengakhiri perjanjian. Dalam hal ini, pasal 68 Konvensi memberikan kesempatan kepada negara atau negara-negara tersebut untuk pada saetiap saat menarik kembali pemberitahuan ataupun instrumen-instrumen yang berkenaan dengan pengakhiran perjanjian seperti ditegaskan dalam pasal 65 dan 67, sepanjang semua itu belum menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan dampak hukum atau konsekuensi dari berakhirnya perjanjian internasional di atur dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1969. yaitu:<sup>59</sup>

1. Kecuali jika perjanjian itu menyebutkan atau para pihak menyetujuinya, maka berakhirnya suatu perjanjian yang ada atau menurut konvensi ini: a) melepaskan para pihak dari suatu kewajiban dan selanjutnya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. b) tidak berpengaruh pada sesuatu hak, kewajiban, atau situasi hukum dari para pihak yang timbul melalui pelaksanaan perjanjian sebelum berakhir.
2. Jika suatu negara mengadukan atau menarik diri dari perjanjian multilateral, maka ayat (1) tersebut dapat diterapkan dalam hubungan antara negara tersebut dan masing-masing dari para pihak lainnya dari tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri itu berlaku.

Menurut ayat 1, ada tiga kemungkinannya, yakni, perjanjian itu mengatur tersendiri didalam salah satu pasal atau ketentuannya; jika pengaturan tidak ada, kemungkinan yang kedua adalah para pihak mencapai kesepakatan tersendiri, dan kemungkinan yang ketiga adalah jika keduanya tidak ada, maka para pihak dapat mengikuti ketentuan seperti ditentukan dalam pasal 70 ayat 1 ini. Mengenai kemungkinan yang pertama, maka para pihak cukup menerapkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya, memang sangat jarang ada bahkan mungkin tidak ada perjanjian internasional yang mengatur sampai sejauh ini, bahkan lebih banyak dijumpai perjanjian-

perjanjian internasional yang samasekali tidak mengaturnya. Kemungkinan yang kedua, yaitu para pihak akan mengatur tersendiri (di luar perjanjian), hanya mungkin apabila pengakhiran atas eksistensi perjanjian internasional dilakukan atas dasar kesepakatan (secara damai) antara para pihak. Jika ada kesepakatan semacam ini, maka para pihak tentu saja harus menerapkan kesepakatan ini saja, dan jika semua berlangsung dengan baik dan lancar, maka berakhirilah semua masalahnya.<sup>60</sup>

Jika kemungkinan pertama dan kedua itu tidak ada, maka menurut ayat 1, jika pengakhiran atas eksistensi perjanjian internasional itu berdasarkan atas alasan-alasan seperti ditentukan dalam Konvensi, maka pengakhiran perjanjian itu akan:

- a) Membebaskan para pihak dari kewajiban-kewajiban yang bersumber dari perjanjian tersebut;
- b) Tidak mengganggu hak, kewajiban ataupun situasi hukum (*legal situation*) dari para pihak yang lahir dari pelaksanaan perjanjian selama perjanjian itu masih berlaku atau sebelum berakhirnya eksistensi perjanjian tersebut.

Salah satu contoh kasus mengenai dampak berakhirnya suatu perjanjian internasional dapat dilihat dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang delimitasi ZEE dan Landas Kontinen di Laut Timor, atau dikenal dengan *Perth Treaty*. Meskipun perjanjian ini belum berlaku secara sah dikarenakan belum diratifikasi, Ada beberapa bagian yang harus direvisi karena batas wilayah yang disepakati telah berubah. Dampak hukum terhadap *Perth Treaty* yang belum diratifikasi menurut *Vienna Convention* 1969 yaitu terhalangnya pemberlakuan *Perth Treaty* 1997 karena tidak ada pertukaran instrumen ratifikasi sebagaimana disyaratkan Pasal 11 *Perth Treaty* 1997 bahwa pemberlakuan perjanjian harus dengan pertukaran instrumen ratifikasi. Pemerintah Indonesia tidak dapat meratifikasi *Perth Treaty* 1997 disebabkan faktor perubahan geopolitik yang berdampak pada perubahan objek perjanjian, yaitu merdekanya Timor Leste menyebabkan lepasnya integrasi wilayah Timor Leste dari wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia tidak menjadikan perubahan geopolitik sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian karena merupakan perjanjian penetapan batas telah sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 2 (a) *Vienna Convention* 1969. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia perlu meninjau ulang garis batas Landas Kontinen yang terdapat pada pasal 1 *Perth Treaty* 1997.<sup>61</sup> Usulan peninjauan ulang dan perubahan *Perth Treaty* 1997 telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia pada tahun

<sup>58</sup> Gegen kill, "Makalah Perjanjian Internasional", Academia.edu, Diakses pada 4 mei 2023, [https://www.academia.edu/5092355/Makalah\\_Perjanjian\\_International](https://www.academia.edu/5092355/Makalah_Perjanjian_International).

<sup>59</sup> Konvensi Wina 1969 pasal 70 ayat 1 dan 2

<sup>60</sup> Gegen kill, "Makalah Perjanjian Internasional", Academia.edu, Diakses pada 4 mei 2023,

[https://www.academia.edu/5092355/Makalah\\_Perjanjian\\_International](https://www.academia.edu/5092355/Makalah_Perjanjian_International).

<sup>61</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Rebus Sic Stantibus pada Hukum Perjanjian Internasional", Mimbar hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, 2011. hlm. 118-119

2018. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada pertemuan formal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk membahas kelanjutan usulan perubahan tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konvensi Wina 1969 adalah hukum internasional yang mengatur tentang perjanjian internasional antar negara. Konvensi Wina 1969 berisi aturan atau kaidah umum tentang prosedur pembuatan, pelaksanaan, hingga pengakhiran suatu perjanjian internasional agar dapat termanifestasikan sesuai dengan landasan hukum, sehingga Konvensi Wina 1969 sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Konvensi Wina 1969 telah mengatur tentang berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) yang pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Konvensi Wina 1969 membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan secara sepihak seperti pembatalan dan penghentian sementara, untuk pengakhiran yang dilakukan sepihak, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang *Invalidity, Termination, Withdrawal from or Suspension of the Operation of Treaty*.
2. Dampak hukum ataupun konsekuensi dari berakhirnya suatu perjanjian internasional dapat dilihat dalam Konvensi Wina 1969 yang merupakan induk dari pengaturan perjanjian internasional. Dalam pasal 70 yang mengatur mengenai *Consequences of the termination of a treaty* pada ayat 1 dan 2 yaitu:
  1. Kecuali jika perjanjian itu menyebutkan atau para pihak menyetujuinya, maka berakhirnya suatu perjanjian yang ada atau menurut konvensi ini: a) melepaskan para pihak dari suatu kewajiban dan selanjutnya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. b) tidak berpengaruh pada sesuatu hak, kewajiban, atau situasi hukum dari para pihak yang timbul melalui pelaksanaan perjanjian sebelum berakhir.
  2. Jika suatu negara mengadukan atau menarik diri dari perjanjian multilateral, maka ayat (1) tersebut dapat diterapkan dalam hubungan antara negara tersebut dan masing-masing dari para pihak lainnya dari tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri itu berlaku.

### B. Saran

Sebaiknya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hendaknya menyesuaikan atau menyelaraskan dengan pengaturan internasional yang berlaku, karena sedang dalam masa dimana kebutuhan atas hubungan internasional semakin penting dan

dibutuhkan, maka pengaturanpun sebaiknya mengikuti dan selaras dengan apa yang diatur didalam hukum internasional pada umumnya, terutama dalam perihal perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agusman, Damos Dumoli. 2017. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Aust, Anthony. 2007. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge University.
- Black, Henry Campbell. 1968. *"Black's Law dictionary"*. West Publishing Company.
- Bestelieu, Raluca Miga. 1998. *Drept International Public*. Bucharest.
- Dixon, Martin. 2000. *Textbook on International law*. London: Blackstone Press.
- Iswanto, Sugeng. 2014. *Hukum Internasional Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Roisah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Setara press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2019. *Pengantar Hukum Internasional*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Oppenheim, L., & Lauterpacht, H. (1960). *International Law: A Treatise*. London: Longmans, Green and Co.
- Pathiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwanto, Harry. 2011. *Keberadaan Rebus Sic Stantibus pada Hukum Perjanjian Internasional*. Yogyakarta: Mimbar hukum fakultas hukum universitas gajah mada.
- Supriyadi, Dedi. 2003. *Hukum Internasional: dari Konsepsi sampai Aplikasi*. Bandung.
- Starke, J.G. 1991. *Pengantar Hukum Internasional*. Indonesia: Aksara Persada.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskanadar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Tim Penulis Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2013), *Pengantar Hukum Internasional*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

### Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.
- Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan antar Organisasi Internasional.

*Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment.*

**Jurnal:**

- Villani, Ugo. 2002 *"The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organizations."* Max Planck Yearbook of United Nations Law.
- Fitzmaurice, Malgosia. 2002 *"Third parties and the law of treaties."* Max Planck Yearbook of United Nations Law.
- Hasibuan, Rosmi. 2002. *"Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional."*
- Sefriani. 2015. *"Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional."* Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum vol. 2: nomor 1.
- Situngkir, Danel Aditia. 2018 *"Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional."* Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2.2.
- Adwani. 2015. *"Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak."* Jurnal hukum samudra keadilan 10.
- Adolf, Huala. n.d. *"The provision on the anoulment of international trade agreement."* Journal 10.
- Law, American Society of International. n.d. *"Denunciation."* *The American Journal of International Law* 29.
- Wright, Quincy. 1967. *"The Termination and Suspension of Treaties."* *The American Journal of International Law* 61.
- Helfer, Laurence R. n.d *"Exiting Treaties"* *Virginia Law Review* 91.

**Sumber Lainnya:**

- Si pokrol, "Konvensi Wina 1969 Induk Pengaturan Perjanjian Internasional?", Hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-internasional-cl4268>, Diakses pada 17 november 2022.
- Devita Retno, "Sejarah Perjanjian Internasional Konvensi Wina 1969" Diakses pada 3 mei 2023, <https://sejarahlengkap.com/dunia/sejarah-perjanjian-internasional>
- Jogloabang, "UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional", Diakses pada 3 mei 2023, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-24-2000-perjanjian-internasional>
- Gegen kill, "Makalah Perjanjian Internasional", Academia.edu, Diakses pada 4 mei 2023, [https://www.academia.edu/5092355/Makalah\\_Perjanjian\\_International](https://www.academia.edu/5092355/Makalah_Perjanjian_International)